

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang adalah setelah laporan resmi dibuat, laporan tersebut di limpahkan kepada penyidik yang ditunjuk dengan dikeluarkannya surat perintah tugas, kemudian penyidik yang di tugaskan melengkapi berkas penyelidikan yang terdiri dari interogasi dan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, pada saat pelapor melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan, dilakukan visum untuk membantu penyidik melihat adanya unsur kekerasan pada diri korban serta menentukan apakah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana berat ataupun ringan. Setelah diketahui ternyata luka yang diderita pelapor tidak begitu serius maka pihak kepolisian memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan saksi, bukti dan keterangan-keterangan. Apabila terjadi kesepakatan dengan terlapor bersedia membiayai pengobatan, setelah itu melakukan perdamaian diatas kertas dengan materai disertai tanda tangan masing-masing pihak. Berdasarkan surat pernyataan tersebut, maka pihak pelapor mengajukan permohonan untuk mencabut laporan

kasus penganiayaan itu. Kemudian surat kesepakatan perdamaian diajukan ke Kapolres, selanjutnya dilakukan gelar perkara, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke penuntutan karena telah dilakukannya diskresi oleh kepolisian.

2. Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan yaitu kepolisian kurang maksimal dalam menjalankan peranannya seperti masih adanya kasus yang diselesaikan dengan diskresi tanpa adanya alasan yang jelas serta waktu yang digunakan dalam penyelesaian kasusnya ada yang cepat dan juga ada yang lambat, dari sisi pihak yang berperkara pada saat pihak korban tidak ingin perkaranya dihentikan serta tidak menerima diskresi dan memaksa penyidik untuk melanjutkan perkaranya, hal itu di dukung karena korban terlanjur sakit hati, dendam, serta merasa sangat dirugikan, Dari segi masyarakatnya seperti masyarakat menganggap setiap tindakan diskresi yang diambil polisi merupakan hal yang buruk dan menyimpang dari hukum yang berlaku, kemudian sarana dan fasilitas yang kurang memadai.
3. Upaya yang dilakukan kepolisian di polresta padang dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yaitu meningkatkan SDM kepolisian khususnya bagi penyidik dengan rutin dilakukannya pelatihan paling lama seminggu dan dikjur penyidik dalam bidang reserse kriminal dilakukan selama satu bulan hingga tiga bulan, pelatihan dan

pembinaan di harapkan bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan masing-masing individu polisi agar bisa mengambil suatu keputusan dengan baik dalam memberikan diskresi. Perbaikan dibidang hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat seperti mengadakan penyuluhan ke masyarakat dan kesekolah-sekolah, Melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat dalam hal ini seperti *niniak mamak*, tokoh agama, dan tokoh lainnya, mengembangkan sarana dan fasilitas seperti empublikasikan, menerapkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya program unggulan Kepolisian Resort Kota Padang yaitu Palanta Mediasi dan aplikasi E- Palanta Mediasi.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kualitas aparat kepolisian karena pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama dalam menerapkan diskresi, maka dari itu dibutuhkan aparat kepolisian yang berkualitas dan profesional.
2. Meningkatkan pengetahuan aparat kepolisian dengan terus diadakan pelatihan, pendidikan dan pembinaan agar mampu menambah wawasan setiap individu kepolisian sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dalam pengambilan tindakan diskresi.
3. Dalam menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum diharapkan pihak kepolisian konsisten dalam menjalankan tugasnya untuk

tercapainya suatu kepastian hukum, serta lebih mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

